


**URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) BESERTA
PELUANG DAN TANTANGANNYA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) BESERTA
PELUANG DAN TANTANGANNYA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun Oleh:

BADRUZZAMAN

No. Mahasiswa: 20410125

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) BESERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 19 Juni 2024



Yogyakarta, 21 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rusli Muhammad, Prof., Dr., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) BESERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof., Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Badruzzaman**

No. Mahasiswa : **20410125**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) BESERTA
PELUANG DAN TANTANGANNYA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan terhadap Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,




Badruzzaman

NIM: 20410125

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Badruzzaman
2. Tempat Lahir : Pekalongan
3. Tanggal Lahir : 24 November 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Kost Muhajirin, Gg. Rambutan, Pandanaran
7. Alamat Asal : Jl. Peni No. 32 Bina Griya Indah Pekalongan
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag.
Pekerjaan Ayah : Pensiun
 - b. Nama Ibu : Dra. Hj. Ruf'atun
Pekerjaan Ibu : Pensiun
Alamat Wali : Jl. Peni No. 32 Bina Griya Indah Pekalongan
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Ulul Albab
 - b. SMP : Pondok Modern Tazakka
 - c. SMA : Pondok Modern Tazakka
10. Organisasi :
 1. Sekretaris Unit Dakwah Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum
 2. Kepala Bidang Advokasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2022
 3. Hubungan Luar Organisasi Komunitas Peradilan Semu FH UII
 4. FKPH FH UII
11. Riwayat Kepanitiaan :
 1. Organizing Committee Pekan Raya dan Perkenalan (PERADILAN) staff anggota Wali Jamaah (WALJAM) tahun 2021
 2. Organizing Committee Festival Partai LEM FH UII 2022
12. Prestasi :
 1. Juara 2 IMCC PIALA ARTIDJO ALKOSTAR
 2. Finalis Mahasiswa Berprestasi FH UII 2023
13. Hobby : Futsal, Tenis, Renang, Bersosialisasi

Yogyakarta, 21 Mei 2024
Yang Bersangkutan,



Badruzzaman
20410125

HALAMAN MOTTO

Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai (suatu ibadah) tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

(Al-Isra': Ayat 79)

Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.

(Ali 'Imran: Ayat 173)

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

(Al-Baqarah: Ayat 286)

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.- Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Al-Insyirah: Ayat 5-6)

Everyday We Make Change, We Make It The Best We Can.

Sirna Dalane Pati, Nur Sifat, Luber Tanpo Kebek.

Bondo Bahu Pikir Lek Perlu Sak Nyawane Pisan.

(KH. Ahmad Sahal)

Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja, hidup sekali, hiduplah yang berarti.

(KH. Imam Zarkasyi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sang Maha Besar dan Maha Segalanya Allah SWT,

Baginda Nabi Besar Muhammad SAW,

Teruntuk Kedua Orangtuaku,



Kakak-kakakku dan keluargaku,

Kekasihku,

Teman-temanku,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, dan telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menjalani cobaan dan ujian duniawi sehingga penulis mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai karya untuk kemanfaatan umat yang diberi judul “Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Beserta Peluang Dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas perjuangan beliau dan para sahabat, syuhada, dan pengikutnya terdahulu yang menjadikan Islam sebagai agama *Rahmatan lilalamin*. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan pendidikan pada khususnya. Tanpa bantuan bimbingan, perhatian, dorongan, masukan, motivasi, serta doa penulis meyakini proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua semangat dan dukungan kepada banyak pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, ilmu, kritik, motivasi, dan evaluasi kepada penulis selama berjalannya pengerjaan skripsi ini;
4. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum dan Fakultas lainnya yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia atas ilmu, amalan, pengalaman, serta bimbingan selama menempuh Pendidikan Strata 1.
5. Kedua orang tua penulis Ayah Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Ruf'atun yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, bantuan materil maupun immateril. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini dalam meraih mimpi dan cita-cita;
6. Keluargaku Mbak Alin, Mas Agil, Mas Imam dan Mbak Yaya yang telah mensupport penulis untuk segera lulus sarjana;
7. Kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam FH UII; kakanda, yunda dan adinda yang telah kebersamai dan memberikan pelajaran hidup selama masa perkuliahan;
8. Kawan-kawan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kabinet Sebasta Abhinaya Periode 2022-2023 yang telah menemani dan memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari estafet perjuangan di KM UII;
9. Untuk mentor saya 410_Asignment; mbak Sania, bang Rifki, bang Alpat dan terutama bang Imam yang telah meluangkan waktu untuk kebersamai penulis bahkan sampai tidur di kos bang Imam.

10. Kawan-kawan untuk seluruhnya yang telah memberikan cerita dan warna selama masa perkuliahan ini;
11. Terimakasih untuk diri saya sendiri Badruzzaman, kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa melewati segala badai yang ada selama ini. Kamu mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan masalah, jatuh bangun telah kamu lalui hingga kamu bisa sampai pada titik ini. Sukses selalu untukmu kedepannya;
12. Sahabat serta rekan-rekan yang selalu mendukung dan mendoakan pembuatan skripsi ini;
13. Serta pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya satu-persatu yang turut membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga karya ini mampu memberi manfaat bagi pembaca untuk meluaskan wawasan serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Sekian dan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Penulis,



Badruzzaman

NIM: 20410125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian	16
H. Kerangka Skripsi	18
BAB II	21
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA	21
A. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana	24
3. Perumusan Tindak Pidana	27
4. Pertanggungjawaban Pidana	29
5. Teori-teori Pidanaan	31
6. Macam-macam pidana dalam KUHP Nasional	32
7. Pedoman Pidanaan dalam KUHP Nasional	33
8. <i>Al-afwu 'anil 'uqubah</i>	34
B. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	36
1. Pengertian Hakim	36

2.	Sejarah singkat adanya kekuasaan kehakiman di Indonesia.....	36
3.	Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana dilihat dalam Undang-undang	37
4.	Prinsip-prinsip yang mendasari Hakim dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana.....	39
5.	Pengertian Mengenai Pemaafan Hakim.....	40
6.	Sejarah mengenai (latar belakang) adanya Pemaafan Hakim	41
7.	Macam-macam Putusan Hakim dalam KUHAP	42
8.	Kekhususan Konsep Pemaafan Hakim	43
9.	Pemaafan Hakim di Indonesia	43
BAB III		42
PELUANG DAN TANTANGAN SERTA URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DI INDONESIA .		42
A.	Urgensi Indonesia Menerapkan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana ..	42
1.	Filosofis.....	42
2.	Yuridis	45
3.	Sosiologis	48
B.	Peluang Dan Tantangan Penerapan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia	52
1.	Peluang Penerapan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia 52	
2.	Tantangan Penerapan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia.....	61
BAB IV		69
PENUTUP		69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71
LAMPIRAN		77



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Beserta Peluang Dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia, dengan rumusan masalah: (1) Apa urgensi Indonesia sehingga menerapkan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana, (2) Bagaimana peluang dan tantangan penerapan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi dokumen, studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi penerapan pemaafan hakim dapat ditinjau dari 3 landasan yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis yang mana hal ini merupakan dasar urgensi penerapan pemaafan hakim. Adapun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemaafan hakim berpeluang untuk diterapkan dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dan turut mempertimbangkan dari sisi keadilan dan kemanusiaan. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari adanya tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kesesuaian pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP dan KUHAP, kualitas hakim, keadilan dan kepastian hukum serta penerimaan masyarakat. Penerapan pemaafan hakim perlu mengedepankan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan sehingga dapat menjadi solusi agar hakim memiliki landasan hukum dalam menerapkan pemaafan hakim.

Kata kunci: Pemaafan hakim, Urgensi, Peluang dan Tantangan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, peradilan pidana di Indonesia adalah suatu entitas yang terstruktur, yang terbentuk dari serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga setiap tahap dalam proses ini memiliki pengaruh terhadap tahap berikutnya. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, yang semuanya dilakukan oleh otoritas penegak hukum. Peradilan pidana merupakan suatu upaya penegakan hukum mulai dari tahap pemeriksaan hingga putusan yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari suatu dakwaan dalam melakukan tindak pidana.¹

Peradilan pidana di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia, seperti sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Hindia Belanda, sistem hukum Jepang, dan sistem hukum nasional. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami beberapa perubahan dan reformasi, terutama setelah era reformasi tahun 1998 yang menuntut adanya peningkatan kualitas, kemandirian, dan akuntabilitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep pemidanaan di Indonesia juga mengalami pergeseran dari retributif ke restoratif, yang menekankan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, serta pencegahan terjadinya tindak pidana kembali. Selain itu, juga mencakup asas *Rechterlijk Pardon* atau *judicial pardon*, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk

¹ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Kab. Purbalingga, 2022, hlm. 1.

memberikan pemaafan atau pengurangan pidana kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan.² Politik hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia bertujuan untuk merumuskan politik hukum pidana dan pemidanaan hukum pidana nasional Indonesia di masa mendatang, serta menetapkan sistem perumusan sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam hukum pidana nasional Indonesia dan pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum.

Pemaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon* adalah kewenangan hakim untuk memberikan pemaafan atau pengurangan pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Pemaafan hakim merupakan konsep baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Pemaafan hakim dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan.³ Pemaafan hakim dalam UU SPPA dan KUHP Nasional diimbangi dengan adanya asas *culpa in causa*, yang berarti terdakwa harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pemaafan hakim juga harus berpedoman pada pasal 54 ayat (1 dan 2) KUHP Nasional, yang berbunyi:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

² Ridwan Suryawan, "Asas *Rechterlijk Pardon* (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2 No. 3 November 2021 170-177, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, hlm. 176.

³ Willa Wahyuni, "Memahami *Rechterlijk Pardon* atau Konsep Pemaafan Hakim", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-1t6438c43d2efab/>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024.

- e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Yang mana hal ini menjadi pedoman dalam pemidanaan untuk tercapainya suatu tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan, pembinaan, dan pemulihan.

Sebagai contoh perkara marak berkembang kasus pencurian dengan nilai ekonomi kecil, pada tahun 2009 terjadi tindak pidana yang dilakukan nenek Minah yang kedapatan mencuri 3 (tiga) buah kakao. Karena perbuatannya, nenek Minah kemudian dijatuhi pidana kurungan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.⁴ Penyelesaian kasus tersebut menggunakan Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian sebagai pasal yang mempunyai konsekuensi digunakannya hukum acara biasa dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga sampai di sidang pengadilan yang berujung pada pemidanaan.

Terdapat juga kasus lain seperti halnya diatas yaitu pencurian semangka pada 2009 yang dilakukan oleh Basar dan Kholil yang mengambil buah semangka di kebun milik Darwati, sesaat akan menikmatinya mereka kepergok oleh pemilik kebun tersebut dan langsung dilaporkan kepada polisi. Atas perbuatannya tersebut mereka

⁴ Ferinda K Fachri, "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/?page=1>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024.

dijatuhi Pasal 362 dengan hukuman berupa kurungan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.⁵

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2010 terkait pencurian piring yang dilakukan oleh nenek Rasminah. Pada awalnya Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan vonis bebas kepadanya namun kurang lebih satu tahun kemudian jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi karena tidak puas atas putusan tersebut. Meskipun terdapat *dissenting opinion* diantara majelis hakim, nenek Rasminah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 130 hari.⁶

Apabila merujuk kepada contoh diatas, penulis merasa bahwa terdapat suatu urgensi mengenai pemaafan hakim dalam penjatuhan putusan pidana di Indonesia dan hal tersebut juga memunculkan suatu pertanyaan apakah terdapat peluang maupun tantangan dalam penerapan pemaafan hakim di Indonesia mengingat banyaknya penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim yang tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dan keadilan serta kepastian hukum.

Urgensi disini berbicara mengenai mengapa konsep pemaafan hakim di Indonesia harus diterapkan dengan melihat pada hal-hal yang perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan landasan yang digunakan. Sedangkan peluang dan tantangan berbicara mengenai celah yang dapat menguatkan argumentasi penulis dari penerapan pemaafan hakim di Indonesia.

Konsep pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peranan penting yaitu mewujudkan tujuan pemidanaan yang berbasis *restorative*

⁵ Detik News, "Gara-gara sebuah semangka, Kholil dan Basar Terancam di Penjara", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1248084/gara-gara-sebuah-semangka-kholil-dan-basar-terancam-di-penjara>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024.

⁶ Icha Rastika, "Kasus Nenek Rasminah, Perlunya "Restorative Justice"", terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/01/1938088/~Megapolitan~News>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024.

justice, yang menekankan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, serta pencegahan terjadinya tindak pidana kembali⁷, Memberikan koreksi yudisial terhadap asas legalitas yang terkadang terlalu kaku dan tidak memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam penegakan hukum serta meningkatkan kualitas, kemandirian, dan akuntabilitas sistem peradilan pidana di Indonesia dengan memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait urgensi pemaafan hakim dengan melihat peluang dan tantangan dalam penerapannya sebagai peraturan baru di Indonesia. Pembahasan yang akan diteliti ini akan penulis kaitkan dengan penerapan konsep baru dari Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*). Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah **URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) BESERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi Indonesia sehingga menerapkan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana?
2. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana di Indonesia?

⁷ Willa Wahyuni, *Op.Cit.*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi penerapan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan penerapan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian diantaranya:

1. Arif Setiawan, Tesis: Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021 yang pada pokoknya berfokus pada konsep pemaafan hakim yang mengakomodir prinsip *Restorative Justice* dan kedudukan konsep pemaafan hakim dan implikasinya dalam putusan.
2. Adrianus Herman Henok, Jurnal: Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Honester Vivere Journal*, Universitas Kristen Indonesia, Tahun 2023 yang pada pokoknya berfokus pada kajian mengenai konstruksi motif dalam pembuktian seorang pelaku pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia.
3. Muhammad Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo, Jurnal: Kebijakan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Baru, Syariat, Universitas Sains Al-Qur'an, Tahun 2023 yang pada pokoknya berfokus pada kebijakan formulasi regulasi permaafan hakim merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila yaitu sila pertama dan kedua serta merupakan penyeimbang dari kakunya sistem pemidanaan di Indonesia yang kaku akibat konsekuensi adanya asas legalitas.

4. Nurini Aprilianda, Jurnal: Menggali Makna Pemaafan Hakim bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2023 yang pada pokoknya berfokus pada penggalan makna pemaafan hakim yang diatur dalam Pasal 70 UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
5. Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, Jurnal: Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Dunia Ilmu Hukum, Tahun 2023 yang pada pokoknya berfokus pada pembaruan hukum pidana Indonesia berkaitan dengan *Rechterlijk Pardon* (permaafan hakim) sebagai salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang menunjukkan kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini pada pokoknya berfokus dan membahas mengenai urgensi penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) beserta peluang dan tantangannya dalam penjatuhan putusan peradilan pidana di Indonesia.. Seperti Undang-undang serta peraturan pelengkap lainnya yang mengatur jalannya sistem dan juga hal pendukung lainnya yang berkaitan dengan aparat-aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁸ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁸ Pasal 1 angka 8 KUHAP

keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.⁹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.¹⁰

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹¹ Hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya meskipun aturan hukum yang berlaku tidak ada atau tidak jelas. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena hakim diharapkan memiliki kecakapan hukum yang memadai. Hakim juga harus mampu menginterpretasikan hukum yang tidak tertulis atau samar-samar.

Hakim berhak menerapkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebagai aparatur negara hakim harus meneliti, menyesuaikan dan mengerti nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada di masyarakat. Setiap hakim harus menghormati dan mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim, di antaranya harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan kecakapan hukum yang luas.¹²

Hakim harus melepaskan diri dari pengadilan perkara jika terdapat hubungan darah sampai tingkat ketiga, atau hubungan perkawinan walaupun

⁹ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Pasal 1 Angka 9 KUHAP

¹² Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sudah putus dengan pihak-pihak yang bersengketa baik secara sukarela atau atas permohonan pihak-pihak yang bersengketa.¹³ Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.¹⁴

2. Pemaafan Hakim

Saat ini perubahan hukum pidana menempatkan konsep baru yang berkaitan dengan nilai pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu *Rechterlijk Pardon* yang terdapat pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Rechterlijk Pardon adalah istilah yang dalam bahasa Indonesia berarti pemaafan hakim yang secara umum dapat dipahami sebagai sebuah pemaafan atas perbuatan yang melanggar hukum yang didasari oleh rasa keadilan dan kemanusiaan. Pemaafan hakim bertujuan untuk menghapus eksekusi hukuman jika eksekusi hukuman tersebut ternyata malah menyebabkan ketidakadilan maka pemaafan hakim dalam hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan-kesalahan tersebut.

Negara belanda pada tahun 1983 telah merevisi *WvS* melalui Undang-Undang 31-3-1983 dengan menuangkan Pasal 9a, yakni:¹⁵

¹³ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Pasal 153 KUHP

¹⁵ Tim Penyusun Terjemahan, *The American Series of Foreign Penal codes* (30 Netheralands), Fred B Rothman & Co, Colorado., 1997, hlm. 38. Lihat juga Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 170-171.

“Hakim dapat memutuskan dalam suatu putusan bahwa tidak ada pelanggaran atau hukuman jika ia (Hakim) yakin bahwa perbuatan itu dapat diterima dengan arti sederhana dari perbuatan itu, kepribadian pelaku atau keadaan pada waktu perbuatan itu dilakukan, juga setelah dia menunjukkan perilaku teladan”

Dicantumkannya Pasal 9a *WvS*, KUHP Belanda menyelaraskannya dengan mencantumkan 4 (empat) pilihan dalam menjatuhkan putusan oleh Hakim yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, serta putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*).¹⁶ Sebelum tahun 1983, Hakim dipaksa untuk harus tetap menjatuhkan hukuman meskipun kecil atau sangat ringan jika terdapat masalah yang disebutkan di atas.¹⁷ Konsep Pemaafan Hakim adalah bentuk pemaafan oleh Hakim atas kesalahan yang dilakukan. Dengan adanya pemaafan meskipun aturannya adalah bahwa hukum harus diberlakukan dalam situasi tertentu, pihak yang salah dapat saja untuk tidak dihukum atau diberi tindakan untuk menjalankan hukuman. Dengan kata lain, pemaafan diberikan dengan tidak memaksakan hukum¹⁸ atau pemaafan atas perbuatan melawan hukum atas dasar keadilan dan kemanusiaan¹⁹ Walaupun sudah ada ketentuan pemaafan dalam pedoman pemidanaan dan memberi kesempatan untuk menolak pengadilan atas terdakwa yang terbukti bersalah berbuat pidana tetapi, ada beberapa kriteria atau penunjuk yang harus dipenuhi oleh Hakim untuk memberi putusan yang bersifat *Rechterlijk Pardon*, yaitu dengan memperhatikan:

a. Ringannya perbuatan;

¹⁶ T.P. Marguery, Doctoral Thesis Unity and diversity of the public prosecutot services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen, Gronigen, 2008, hlm. 104.

¹⁷ Tim Penyusun RKUHP, Naskah Akademik RKUHP (Edisi 25 Februari 2015), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 23.

¹⁸ Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum (pemberian abolisi dalam perkara mantan presiden Soeharto Tidak Logis, benarkah itu)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 67.

¹⁹ David Tait, “Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice”, U.S, Federal Sentencing Report, Vol. 2, Tahun 2001.

- b. Keadaan pribadi pelaku;
- c. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian;
- d. Turut mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan dan kemanusiaan.

Konsep Pemaafan Hakim dapat ditemukan dalam UU SPPA, tepatnya Pasal 70 UU SPPA sebagaimana yang menjelaskan bahwa:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Pemikiran bahwa Hakim memiliki otoritas atau ruang untuk dapat mengampuni jika mereka yakin bahwa pemberian pidana akan merusak keadilan dan kemanusiaan atau terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan kemudian muncul dari ketentuan tersebut, memberikan kelonggaran kepada Hakim untuk terus memperjuangkan keadilan.²⁰

3. Teori Pidanaaan

Pemidanaan merupakan suatu tahapan dalam menentukan sanksi serta pemberian sanksi kepada pelaku dalam hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* dijelaskan bahwa tujuan daripada pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang atau seorang tertentu untuk tidak melakukan kejahatan lagi dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²¹

²⁰ Aristo Evandy A.Barlian dan Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Volume 13 Nomor 1, 2017, hlm. 36.

²¹ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Ctk.Pertama, Penaku, Jakarta, 2014, hlm. 56.

Tujuan pemidanaan sendiri sebagai sarana guna melindungi Masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi. Adapun tujuan pemidanaan sendiri pada umumnya dibagi menjadi empat, antara lain²²:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel yang menjelaskan bahwa pemidanaan tidak bertujuan untuk hal praktis seperti memperbaiki pelaku namun berorientasi pada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini bertujuan sebagai alat menegakkan ketertiban dalam masyarakat, yang artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu agar lebih bermanfaat sehingga dapat menjadi sarana pencegahan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini bertujuan pemidanaan yang bersifat plural yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif sebagai satu kesatuan. Hal ini menjadikan teori ini menghendaki suatu perbaikan pada diri manusia yang melakukan suatu kejahatan, terutama dalam pidana ringan; namun pada pidana tertentu yang dianggap merusak tatanan sosial sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, sifat pembalasan suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

d. Teori Kontemporer

Teori ini merupakan teori baru seiring dengan perkembangan yang ada, yang apabila dikaji lebih dalam teori ini berasal dari ketiga teori sebelumnya. Teori kontemporer hukum pidana adalah pendekatan modern dalam memahami dan menerapkan hukum pidana. Teori ini mencakup berbagai tujuan seperti efek

²² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 31.

jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dari hal diatas, maka hakim perlu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dalam penjatuhan sanksi pidana karena menyangkut hajat hidup manusia sebagaimana tertera dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada baiknya juga hakim mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) agar proses pemidanaan lebih berkeadilan dengan melihat efek yang dirasakan oleh korban dan pelaku.

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penanganan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan kembali pada kondisi awal, dan bukan pembalasan.²³

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:²⁴

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 109.

Restorative justice sudah menyebar secara global di seluruh dunia. Di banyak Negara, *restorative justice* menjadi salah satu dari beberapa pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang selalu dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sejalan dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka muncul beberapa inovasi yang terbuka untuk *restorative justice*. *Restorative justice* menjadi lebih mudah melihat bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga Masyarakat;
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban;
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar;
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.²⁵

F. Definisi Operasional

1. Pemaafan Hakim

Pemaafan hakim adalah ide baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berasal dari hukum Belanda, yang memberikan hak kepada hakim untuk membebaskan terdakwa yang telah terbukti bersalah dari hukuman, berdasarkan beberapa pertimbangan yang sejalan dengan rasa keadilan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh terdakwa antara lain: pengakuan atas

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 249.

perbuatannya, penyesalan atas tindakannya, tidak memiliki riwayat tindak pidana sebelumnya, perbuatan yang dilakukan tidak serius, dan persetujuan dari korban atau ahli warisnya. Tujuan dari pemaafan hakim ini adalah untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efisien dan berorientasi pada kemanusiaan.

2. Urgensi

Kata “urgensi” merujuk pada faktor yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya sesuatu. Urgensi merujuk pada tingkat kepentingan atau kecenderungan mendesak suatu hal. Konsep ini mencerminkan kebutuhan untuk bertindak atau memberikan perhatian terhadap situasi tertentu dengan segera. Kesadaran terhadap urgensi membantu kita mengatasi tantangan seiring perjalanan waktu, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan mendorong efisiensi dalam menjalani keseharian yang dinamis.

3. Peluang

konteks ilmu hukum, kata “peluang” biasanya merujuk pada kemungkinan atau probabilitas terjadinya suatu kejadian atau situasi yang artinya peluang adalah kondisi yang dapat diciptakan untuk terwujudnya sesuatu. Misalnya, peluang suatu kasus menang di pengadilan, atau peluang suatu undang-undang disahkan. Namun, istilah “peluang” tidak memiliki definisi khusus dalam terminologi hukum yang standar. Sebagai catatan, interpretasi kata “peluang” dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum spesifiknya. Selalu penting untuk memahami konteks dan nuansa dalam hukum ketika menggunakan istilah seperti “peluang”.

4. Tantangan

Dalam konteks ilmu hukum, kata “tantangan” biasanya merujuk pada isu atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan atau penegakan hukum. Misalnya, tantangan dalam penegakan hukum, tantangan dalam reformasi hukum, atau tantangan dalam penelitian hukum. Namun, istilah “tantangan” tidak memiliki definisi khusus dalam terminologi hukum yang standar. Sebagai catatan, interpretasi kata “tantangan” dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum spesifiknya. Selalu penting untuk memahami konteks dan nuansa dalam hukum ketika menggunakan istilah seperti “tantangan”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum secara normatif. Penelitian secara normatif yaitu penelitian yang kajian pokoknya berupa norma atau kaidah yang dijadikan pedoman terhadap perilaku dalam Masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum secara normatif menjawab isu hukum dengan melakukan penemuan hukum melalui sumber kepustakaan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif berupa pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan urgensi penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) beserta peluang dan tantangannya dalam penjatuhan putusan peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap undang-undang dan regulasi

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 13.

yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian hukum dengan mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine*. Selanjutnya pendekatan konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian²⁷ guna meninjau dan menganalisis peluang dan tantangan dalam penerapan topik ini.

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mempengaruhi penerapan pemaafan hakim di Indonesia berkaitan dengan urgensi penerapan pemaafan hakim dengan melihat peluang dan tantangannya..

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yakni data yang berasal dari kaidah hukum mengikat yang terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

²⁸ H. Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 54.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung bahan primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen dan kepustakaan untuk mendukung jawaban terhadap Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Beserta Peluang Dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Dengan metode ini masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Kegiatan analisis kualitatif, seperti dipaparkan Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, melibatkan kegiatan reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.²⁹

H. Kerangka Skripsi

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum mengenai isu hukum yang sedang dikaji tentang sistem peradilan pidana, *restorative justice*, konsep pemaafan hakim dan tinjauan umum kewenangan hakim tentang putusan pengadilan berdasarkan KUHP beserta peraturan terkait lainnya.

²⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (terj. Tjejep Roehendi Rohidi). Jakarta, UI Perss.

Bab III Pembahasan tentang rumusan masalah terkait peluang dan tantangan serta urgensi penerapan pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam penjatuhan putusan pidana di Indonesia.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda yang disebut *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah gabungan dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum. *Baar* berarti bisa atau mungkin. *Feit* berarti perbuatan, kejadian, pelanggaran dan tindakan.³⁰ Dalam KUHP yang baru, Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.³¹

Andi Hamzah menerangkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang layak dihukum dan terjadi karena kesalahan. Orang yang berbuat pidana akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya, seseorang dikatakan bersalah jika saat berbuat perbuatan menurut pandangan masyarakat menunjukkan penilaian normatif tentang kesalahan yang dibuat.³²

Berikut adalah pengertian tindak pidana dari beberapa ahli, antara lain:

- a. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12 ayat (1)

³² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 22.

pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan³³, yaitu:

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang dan bersifat melawan hukum.

b. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum³⁴. unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.

- c. W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵

Untuk hal itu, demi melindungi kepentingan umum masyarakat; negara dapat melakukan pelarangan terhadap suatu perbuatan dan dalam hukum pidana disebut sebagai kriminalisasi. Menurut Soedarto, kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses menetapkan bahwa tindakan seseorang dapat dikenai hukuman melalui pembuatan peraturan atau undang-undang sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm 182.

³⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 31.

Kriminalisasi adalah perubahan nilai yang terjadi pada suatu perbuatan. Awalnya, perbuatan tersebut tidak dianggap tercela dan tidak dikenai pidana, namun kemudian berubah menjadi perbuatan yang tercela dan dapat dipidana.³⁷

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Dalam literatur hukum pidana, para ahli hukum pidana umumnya telah melakukan pembedaan antara berbagai jenis tindak pidana (delik). Beberapa pembedaan yang signifikan meliputi:

a. Menurut sistem KUHP³⁸

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) merujuk pada tindakan yang melanggar keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang atau tidak. Secara konkret, kejahatan mencakup perbuatan seperti pembunuhan dan pencurian, yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini disebut sebagai kejahatan.
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) merujuk pada tindakan yang baru disadari oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena undang-undang secara khusus menyebutnya sebagai delik. Contoh konkret dari pelanggaran adalah memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini disebut sebagai pelanggaran.

³⁷ Vivi Safrianata, "Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Hukum, 01, Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 2.

³⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

b. Menurut cara merumuskannya³⁹

- 1) Delik formal adalah jenis tindak pidana yang fokus pada perumusan perbuatan yang dilarang, tanpa memeriksa akibat dari tindakan tersebut. Dalam delik formal, tindak pidana dianggap terjadi begitu perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa memperhatikan apakah ada kerugian atau ancaman bagi pihak yang terlibat. Sebagai contoh, pencurian (sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP) merupakan delik formal, di mana penyelesaian pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil, tanpa memperhatikan dampak lebih lanjut.
- 2) Delik materiel merujuk pada jenis tindak pidana yang menekankan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Dalam delik materiel, tindak pidana dianggap telah terjadi ketika akibat yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Contoh konkret dari delik materiel seperti pembakaran dan penipuan.

c. Berdasarkan macam perbuatannya⁴⁰

- 1) Delik commisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan, tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

³⁹ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 35.

3) Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
- 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.

e. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan⁴¹

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang.

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain.
- 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 69.

g. Berdasarkan perlu tidaknya dalam hal penuntutan⁴²

1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancamannya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

3. Perumusan Tindak Pidana

Secara umum, rumusan tindak pidana setidaknya mencakup hal-hal berikut: 1). **Subyek Hukum:** Ini merujuk pada pihak yang menjadi sasaran

⁴² *Ibid*, hlm. 136.

norma pidana (*addressaat norm*). Dalam rumusan tindak pidana, harus jelas siapa yang terlibat; 2). **Perbuatan yang Dilarang:** Ini mencakup perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan ini bisa berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*). Selain itu, perbuatan yang menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan) juga termasuk dalam rumusan ini; dan 3). **Ancaman Pidana:** Bagian ini menentukan besaran sanksi pidana yang dapat diterapkan. Ancaman pidana berfungsi sebagai sarana untuk memastikan keberlakuan ketentuan hukum dan memastikan ketaatan terhadapnya.

Dalam konteks hukum, merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan memiliki signifikansi yang sangat penting. Terutama di negara yang mengandalkan undang-undang sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Ketegasan dan ketepatan dalam merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan menjadi keharusan. Jika rumusan tindak pidana tidak jelas dan tepat, maka akan berdampak pada ketidakpastian hukum. Akibatnya, pelaksanaan hukum akan jauh dari keadilan dan kemanfaatan, yang sebenarnya merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Dalam konteks hukum, berlakunya suatu ketentuan pidana berarti berlakunya suatu tindak pidana sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas. Ini berarti bahwa suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang dan asas retroaktif (menerapkan hukum secara mundur) tidak diperbolehkan. Selain itu, perumusan tindak pidana harus jelas (*lex*

stricta) dan tidak boleh menggunakan analogi. Prinsip *nullum delictum* memberikan jaminan penuh terhadap hak-hak dan kemerdekaan individu, sehingga seseorang tidak akan dipidana karena melakukan perbuatan yang sebelumnya tidak dilarang.

Dari sisi lain, rumusan tindak pidana memiliki fungsi ganda dalam sistem hukum:

- a. Perlindungan Hukum Materiil: Rumusan tindak pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi hukum pidana materiil. Ini berarti bahwa ketika suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, rumusan tersebut memberikan dasar hukum untuk mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku.
- b. Petunjuk Bukti dalam Hukum Acara Pidana: Dalam konteks hukum acara pidana, rumusan tindak pidana juga berperan sebagai petunjuk bukti. Artinya, semua elemen yang tercantum dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum agar dapat menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, rumusan tindak pidana menjadi panduan bagi proses pengumpulan bukti menurut aturan hukum acara pidana.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam terminologi Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai “*responsibility*” atau “*criminal liability*”. Prinsip pertanggungjawaban pidana tidak hanya terkait dengan aspek hukum saja, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral atau etika yang dipegang oleh suatu komunitas atau berbagai kelompok dalam komunitas tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan mempertimbangkan prinsip

keadilan.⁴³ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengevaluasi apakah seorang tersangka atau terdakwa harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses yang menentukan apakah individu tersebut akan dibebaskan atau dihukum.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai proses penyaluran kritik objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif memenuhi kriteria untuk dapat dihukum karena perbuatannya tersebut.⁴⁴ Celaan objektif merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan tindakan yang dilarang, baik oleh hukum formil maupun hukum materil. Celaan subjektif, di sisi lain, merujuk kepada individu yang melakukan tindakan terlarang tersebut. Jika tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang dicela atau dilarang, tetapi ada kesalahan dalam diri individu tersebut yang membuatnya tidak dapat bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan berlaku.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab ditempatkan pada pelaku pelanggaran tindak pidana, yang berkaitan dengan dasar untuk memberikan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki karakteristik pertanggungjawaban pidana jika tindakan atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum. Namun, seseorang dapat kehilangan karakteristik bertanggung jawab jika ditemukan elemen dalam dirinya yang menyebabkan hilangnya kapasitas untuk bertanggung jawab.

⁴³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16.

⁴⁴ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33.

Menurut Chairul Huda, dasar dari keberadaan tindak pidana adalah prinsip legalitas, sementara kemungkinan seseorang untuk dihukum didasarkan pada kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang akan memiliki tanggung jawab pidana jika mereka telah melakukan tindakan yang salah dan melanggar hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang dirancang untuk merespons pelanggaran terhadap tindakan tertentu yang telah disepakati.⁴⁵

5. Teori-teori Pidana

Pada umumnya, sering terdengar hanya ada tiga macam teori tujuan pidana, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Namun, dalam perkembangannya terdapat teori pidana selain ketiga teori tadi. Berikut penjelasan daripada teori pidana⁴⁶:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel yang menjelaskan bahwa pidana tidak bertujuan untuk hal praktis seperti memperbaiki pelaku namun berorientasi pada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini bertujuan sebagai alat menegakkan ketertiban dalam masyarakat, yang artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu agar lebih bermanfaat sehingga dapat menjadi sarana pencegahan.

⁴⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit.*

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori ini bertujuan pemidanaan yang bersifat plural yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif sebagai satu kesatuan. Hal ini menjadikan teori ini menghendaki suatu perbaikan pada diri manusia yang melakukan suatu kejahatan, terutama dalam pidana ringan; namun pada pidana tertentu yang dianggap merusak tatanan sosial sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, sifat pembalasan suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

d. Teori Kontemporer

Teori ini merupakan teori baru seiring dengan perkembangan yang ada, yang apabila dikaji lebih dalam teori ini berasal dari ketiga teori sebelumnya. Teori kontemporer hukum pidana adalah pendekatan modern dalam memahami dan menerapkan hukum pidana. Teori ini mencakup berbagai tujuan seperti efek jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan keadilan restoratif (*restorative justice*).

6. Macam-macam pidana dalam KUHP Nasional

Dalam KUHP Nasional telah diatur ulang mengenai pidana yang berbeda dengan KUHP yang lama yangmana terdapat klausul baru pada Pasal 64, berikut perbandingan pidana antara KUHP lama dengan KUHP Nasional⁴⁷⁴⁸:

KUHP Lama	KUHP Nasional
Pasal 10 Pidana terdiri dari: 1) Pidana Pokok 2) Pidana Tambahan	Pasal 64 Pidana terdiri dari: 1) Pidana Pokok 2) Pidana Tambahan 3) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu dalam undang-undang

⁴⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/> diakses pada 10 Maret 2024.

<p>Pasal 10 huruf a Pidana Pokok terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana Mati 2) Pidana Penjara 3) Pidana Kurungan 4) Pidana Denda 5) Pidana Tutupan 	<p>Pasal 65 Pidana Pokok terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana Penjara 2) Pidana Tutupan 3) Pidana Pengawasan 4) Pidana Denda 5) Pidana Kerja Sosial <p>*Urutan pidana diatas ditentukan dari berat atau ringannya pidana yang dilakukan</p>
<p>Pasal 10 b Pidana Tambahan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencabutan beberapa hak tertentu 2) Perampasan barang yang tertentu 3) Pengumuman putusan hakim 	<p>Pasal 66 Pidana Tambahan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencabutan hak tertentu 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan 3) Pengumuman putusan hakim 4) Pencabutan izin tertentu 5) Pemenuhan kewajiban adat setempat <p>* Pidana diatas dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan</p> <p>*pidana diatas dapat dijatuhkan dalam 1 jenis atau lebih</p> <p>* Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya</p> <p>*Pidana tambahan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI.</p>
	<p>Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.</p>

7. Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Secara esensial, hukum beroperasi dalam kerangka yang rasional. Dampaknya, pelaksanaan hukum termasuk pembuatan putusan oleh hakim harus dilakukan dengan logika. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak dapat memberikan hukuman kecuali dengan minimal dua bukti yang valid yang

membuatnya yakin bahwa kejahatan telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya (*negatief wettelijk*).

Ketentuan tersebut harus diinterpretasikan bahwa “keyakinan hakim” bukanlah ekstase, tetapi harus muncul dari kesadaran dan logika berpikir yang tepat. “Keyakinan hakim” adalah hasil dari fakta dan bukti yang telah diuji dan dinilai berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. “Keyakinan hakim” tersebut harus bisa dijelaskan dalam putusan, sehingga masyarakat bisa memahami rasionalitas keadilan yang diyakini oleh hakim. Oleh karena itu, meskipun ada disparitas dalam pemidanaan, hal itu tidak akan menjadi masalah, karena ada argumentasi logis yang menjadi justifikasi pemidanaan.

8. *Al-afwu ‘anil ‘uqubah*

Dalam hukum pidana Islam, maafan dikenal dengan istilah *Al-afwu ‘anil ‘uqubah*. Prinsipnya, maafan hanya dapat diterapkan pada kasus *jarimah qisash* (pembalasan) dan *jarimah ta’zir* (hukuman diskresioner). Berdasarkan penjelasan Sayyid Sabiq, dalam masalah *hudud* (hukuman tetap), manusia dipandang sama, dan hukum diterapkan tanpa membeda-bedakan orang dan lingkungannya. Namun, pada kasus *ta’zir*, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan maafan berdasarkan perbedaan situasi yang menjadi latar belakangnya. Perlu dicatat bahwa dalam masalah *hudud*, penguasa tidak memiliki wewenang untuk memberikan maafan.⁴⁹ Dalam konteks *Rechterlijk Pardon*, maafan hakim hanya berlaku untuk *jarimah ta’zir*. Artinya, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman diskresioner terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dikenakan hukuman tetap (*had*) atau *kaffarat*.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983, hlm.439.

Hal ini sejalan dengan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179 yang artinya berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (178) Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa (179)". Jika kita *Qiyas*-kan dalil diatas sejalan dengan fakta yang ada dalam pasal 70 ayat (1) huruf e yang berbunyi "terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban" yang mana hal ini mempunyai tujuan yang sama yaitu apabila pelaku ingin mendapatkan pemaafan dari korban maka pelaku hendak mengganti apa yang dimintai oleh korban.

Dalam surat Al-A'raf ayat 199 juga sebutkan yang artinya berbunyi "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh" dan juga dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". Secara umum masih banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang pentingnya pemaafan, hal ini menunjukkan pemaafan merupakan suatu

kebaikan dan kebaikan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan alam semesta.

B. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁵⁰ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.⁵¹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.⁵²

2. Sejarah singkat adanya kekuasaan kehakiman di Indonesia

Sejarah kekuasaan kehakiman telah melalui perjalanan yang panjang, beradaptasi dengan situasi dan kondisi politik yang berubah-ubah sesuai dengan era pemerintahan yang ada. Selama pemerintahan Hindia Belanda, lembaga peradilan yang dibentuk memiliki karakteristik pluralistik dan diskriminatif, dengan adanya peradilan khusus untuk orang Eropa dan peradilan adat untuk penduduk pribumi. Peradilan Gubernemen berfungsi atas nama Raja atau Ratu

⁵⁰ Pasal 1 angka 8 KUHAP

⁵¹ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Belanda, sementara Peradilan Adat beroperasi berdasarkan hukum adat lokal. Namun, Peradilan Adat tidak sepenuhnya bebas dan merdeka, karena Residen yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki otoritas untuk membatalkan putusan pengadilan adat atau memerintahkan peninjauan kembali oleh hakim yang ditunjuk oleh Residen.⁵³

Selama pemerintahan militer Jepang, peradilan yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang adalah peradilan yang melindungi kepentingan militer, yang disebut *Gunritukaigi*. Selain itu, juga dibentuk *Gunsei Hoin* dan *Gunsei Kensatu Kyoku*.⁵⁴

Setelah Indonesia merdeka, kebijakan yang diambil dalam pengembangan kekuasaan kehakiman didasarkan pada prinsip “unifikasi”, sebagai lawan dari prinsip “pluralistik” yang diterapkan selama pemerintahan kolonial Belanda. “Unifikasi” ini kemudian tercermin dalam kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka yang pada dasarnya terdiri dari empat lingkungan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berada di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.⁵⁵

3. Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana dilihat dalam Undang-undang

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang independen, yang berarti bahwa kekuasaan kehakiman terbebas dari intervensi pihak-pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945.

⁵³ Ridham Priskap, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), JIUBJ, Februari 2020, hlm. 327.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 327.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 327.

Kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial tidaklah absolut, karena tugas utama hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi prinsip universal. Hal ini merupakan karakteristik dari suatu Negara hukum.⁵⁶

Penting untuk menjelaskan posisi hakim sebagai pihak yang tidak memihak (*impartial judge*) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah “tidak memihak” di sini bukan dalam arti harfiah karena dalam membuat putusan, hakim harus berpihak pada kebenaran. Dalam konteks ini, “tidak memihak” berarti hakim tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaian mereka. Lebih tepatnya, formulasi UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyatakan: “Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan individu”.

Seorang hakim harus menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa berpihak. Dalam proses memberikan keadilan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari peristiwa yang disampaikan kepadanya, memberikan penilaian atas peristiwa tersebut, dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim dapat memberikan putusan terhadap peristiwa tersebut.

⁵⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.101.

4. Prinsip-prinsip yang mendasari Hakim dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana

Hakim wajib menerima dan memeriksa perkara (mengadili) sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan di pengadilan. Tugas mengadili melibatkan serangkaian tindakan, termasuk memutuskan perkara pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur proses peradilan. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan ketiadaan aturan hukum atau ketidakjelasan aturan hukum. Jika aturan hukum tidak ada, hakim harus mencari pengetahuan hukum yang relevan. Jika aturan hukum kurang jelas, hakim dapat menafsirkan. Dan jika tidak ada aturan hukum tertulis, hakim dapat menggunakan hukum adat.⁵⁷⁵⁸

Hakim dan hakim konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Mereka harus menjunjung tinggi integritas, kepribadian yang terhormat, kejujuran, keadilan, dan memiliki pengalaman di bidang hukum. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.⁵⁹

Hakim harus mengundurkan diri dari persidangan jika terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga, atau jika memiliki hubungan suami-istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Selain itu, baik hakim maupun panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan jika memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan

⁵⁷ Pasal 1 ayat (9) KUHAP

⁵⁸ Pasal 10 Undang-Undang No.48 Tahun 2009

⁵⁹ Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009

perkara yang sedang diperiksa, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.⁶⁰

Hakim ketua yang memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat, tergugat, terdakwa, dan saksi. Namun, dalam praktiknya, terkadang hakim menggunakan bahasa daerah jika pihak yang bersangkutan masih kurang memahami apa yang diucapkan atau ditanyakan oleh hakim.⁶¹

Hakim ketua mengawali sidang dengan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan kesusilaan atau melibatkan anak-anak. Jika hakim menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi, dan mereka tidak dapat memberikan jawaban dengan bebas, hal ini dapat mengakibatkan putusan yang batal demi hukum.

5. Pengertian Mengenai Pemaafan Hakim

Secara terminologi pemaafan juga dikenal dengan istilah “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*indemnity*”, dan “*amnesty*” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel) secara garis besar dapat dimaknai dengan 17 pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.⁶²

Konsep *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan hakim juga dikenal sebagai *non imposing of penalty*, *Judicial Pardon*, atau *dispensa de pena* memiliki arti bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pidana oleh

⁶⁰ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

⁶¹ Pasal 153 KUHP

⁶² Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm.4.

Majelis Hakim. Meskipun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan pada konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek), ketiganya memiliki tujuan yang sama: menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pidana. Dalam konteks hukum, Pemaafan hakim merupakan bentuk modifikasi dari kepastian hukum yang awalnya bersifat kaku menjadi kepastian hukum yang lebih fleksibel. Jadi, meskipun terdakwa terbukti, pengadilan memutuskan untuk tidak memberlakukan hukuman pidana dalam kasus-kasus tertentu.⁶³

Pemafaan adalah suatu proses pembebasan dari kesalahan yang telah dilakukan oleh individu. Sebagai bentuk pengampunan, pemafaan memungkinkan individu yang bersalah untuk terbebas dari hukuman, termasuk hukuman penjara yang idealnya menjadi opsi terakhir dalam sistem pidana alternatif. Putusan pemafaan ini dicantumkan dalam putusan hakim, meskipun harus tetap dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Secara prinsip, KUHP tidak mengatur tentang pemafaan oleh hakim. Hal ini disebabkan karena KUHP adalah sistem pemidanaan substantif yang kaku dan berfokus pada tiga aspek hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pidana.⁶⁴

6. Sejarah mengenai (latar belakang) adanya Pemaafan Hakim

Konsep *Rechterlijk Pardon* merujuk pada pemaafan yang diberikan oleh hakim. Menurut Prof. Nico Keizer, latar belakang dimasukkannya konsep ini

⁶³ Aliansi Nasional Reformasi KUHP. *Tinjauan atas Non-imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hlm. 2

⁶⁴ Annisa Dian Permata Herista & Aristo Evandy A. Berlian, "Rechterlijk Pardon Dalam Kebijakan Dan Penerapan Pidana Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol. 15 Nomor 2, Universitas Bandar Lampung, 2020, hlm. 138.

adalah karena banyak terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, namun jika dikenakan hukuman, hal ini akan bertentangan dengan rasa keadilan.⁶⁵ Dalam situasi seperti ini, terjadi benturan antara **kepastian hukum** dan **keadilan hukum**. Sebelum tahun 1983, ketika terjadi permasalahan semacam ini, **Majelis Hakim** terkadang harus secara “terpaksa” menjatuhkan pidana, meskipun pidana tersebut sangat ringan.⁶⁶ **Pasal 9A WvS Belanda** pada dasarnya berfungsi sebagai **pedoman pemidanaan** yang didasari oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dengan demikian, pedoman pemaafan hakim berperan sebagai suatu **katup pengaman** atau **pintu darurat** dalam sistem hukum.

7. Macam-macam Putusan Hakim dalam KUHP

Menurut **KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**, terdapat tiga jenis putusan hakim yaitu:

- a. **Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**: Diberikan jika terdakwa dinyatakan **tidak bersalah** dan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan. Akibatnya, terdakwa bebas dari segala tuntutan. Landasan hukumnya adalah **Pasal 191 ayat (1) KUHP**.
- b. **Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Recht Vervolging*)**: Diberikan jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan pidana. Dalam hal ini, terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Landasan hukumnya adalah **Pasal 191 ayat (2) KUHP**.

⁶⁵ Nico Kaizer, dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku 1 KUHP Baru Indonesia*, Driebergen/Valkenburg, Belanda, 1990, hlm. 55.

⁶⁶ Tim Penyusun RKUHP, *Loc.Cit.*

- c. **Putusan Pidanaan (*Veroordeling*):** Diberikan jika terdakwa dinyatakan **bersalah** dan perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan. Akibatnya, terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan **Pasal 193 ayat (1) KUHAP**.

8. Kekhususan Konsep Pemaafan Hakim

Putusan pemaafan hakim itu merupakan putusan yang menjelaskan bahwa terdakwa bersalah namun karena ringanya kesalahan dan kondisi terdakwa yang tidak memiliki niat jahat maka putusan pemaafan hakim dapat diterapkan terhadap kasus tersebut. Dalam konteks di atas, merujuk pada konsep pemaafan yang diberikan oleh hakim. Ini adalah bentuk pengabaian atas pelanggaran hukum, yang didorong oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Tujuan utama dari pemaafan hakim adalah untuk menghilangkan eksekusi hukuman jika ternyata eksekusi tersebut justru menciptakan ketidakadilan. Dengan kata lain, pemaafan hakim berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan semacam itu.

9. Pemaafan Hakim di Indonesia

Konsep pemaafan belum secara eksplisit diatur dalam putusan hakim, namun dalam upaya menuju pembaharuan hukum pidana di Indonesia, KUHP Nasional mengusulkan harmonisasi dengan memasukkan putusan pemaafan sebagai alternatif sebagaimana tertera dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP. Ketika hakim menjatuhkan putusan, pertimbangan rasa kemanusiaan yang menyentuh hati nurani rakyat menjadi relevan. Tujuan dari langkah ini adalah menciptakan hukum yang lebih humanis, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan hukum.

BAB III

PELUANG DAN TANTANGAN SERTA URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DI INDONESIA

A. Urgensi Indonesia Menerapkan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana

Telah diaturnya *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan hakim di Indonesia sebagai hukum positif maka diperlukan kesadaran mengapa konsep pemaafan hakim di Indonesia harus diterapkan. Maka dari itu masyarakat maupun penegak hukum harus memahami urgensi pemaafan hakim melalui tiga landasan sebagai berikut:

1. Filosofis

Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) adalah konsep yang beroperasi berdasarkan Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai landasan filosofis yang penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai filosofis ke dalam KUHP. Nilai-nilai ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum, etika, dan moral yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Konsep ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip negara hukum, yang menekankan pada supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Alinea pertama dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dua kata terakhir menjadi dasar penting dalam melakukan

reformasi hukum pidana. Reformasi ini bertujuan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem hukum pidana yang ada, termasuk penerapan konsep perdamaian oleh hakim dalam sistem hukum pidana nasional. Konsep ini memungkinkan hakim untuk memberikan perdamaian dalam kasus-kasus tertentu, sebagai bentuk pengakuan atas hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Ini sejalan dengan teori negara hukum, yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan.

Mengacu pada hal tersebut, pentingnya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila ke-2 Pancasila menjadi prioritas bagi negara Indonesia. Negara ini berkomitmen untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang dikenal dengan keramahan dan kepeduliannya terhadap sesama. Ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan.

Prinsip perdamaian hakim atau juga dikenal sebagai *Rechterlijk Pardon* dalam pedoman pemidanaan dilatarbelakangi oleh filosofi atau ide pokok untuk menghindari kekakuan/absolutisme dalam sistem pemidanaan yang diterapkan oleh penegak hukum. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi penjara yang tidak dapat menampung karena seolah-olah penjara adalah satu-satunya solusi bagi terpidana. Ini merupakan bentuk koreksi yudisial terhadap prinsip legalitas (*judicial corrective to the legality principle*) yang tidak sesuai dengan implementasi atau integrasi nilai atau paradigma dalam Pancasila.⁶⁷

Penerapan atau integrasi tujuan pemidanaan yang berbasis Pancasila ke dalam persyaratan pemidanaan adalah bentuk pembaruan konsep agar hakim dalam memberikan perdamaian harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan

⁶⁷ Annisa Dian Permata Herista & Aristo Evandy A.Berlian, *Loc.Cit.*

dengan menyediakan katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*) dalam pemidanaan. Artinya, meskipun ada konsekuensi dari negara hukum *civil law* yang sangat menghargai kepastian dalam implementasi legalitas, tetapi ada alternatif opsional dalam penerapan yang memungkinkan pemaafan dalam situasi penting atau yang berkaitan dengan keadilan umum.⁶⁸

Ada keyakinan umum bahwa hukuman berbasis retribusi akan menjamin bahwa pelaku menerima hukuman yang setara dengan tindakannya. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa tantangan. Misalnya, kerugian yang dihasilkan dari suatu tindakan sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat hukuman. Selain itu, niat pelaku juga menjadi variabel penting dalam menentukan berat hukuman. Dalam praktiknya, ada beberapa pelanggaran yang mungkin hanya menimbulkan kerugian minimal, namun tetap mendapatkan hukuman yang berat, seperti dalam kasus nenek Minah yang kedapatan mandor perkebunan mengambil 3 buah kakao di kebun untuk disemai di tanah garapannya. Meskipun nenek Minah telah meminta maaf kepada mandor perkebunan namun hal itu tetap berlanjut ke meja hijau. Walaupun tindakan tersebut mungkin belum menimbulkan korban, mereka masih dianggap sebagai pelanggaran yang layak mendapatkan hukuman seberat jika tindakan tersebut berhasil dilakukan.⁶⁹

Oleh karena itu, diharapkan konsepsi pemaafan hakim dapat menerapkan nilai-nilai mulia yang ada dalam hukum nasional. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan yang berorientasi pada Pancasila. Dengan demikian, hukum pidana dapat dijalankan dengan lebih adil dan manusiawi,

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 138.

⁶⁹ *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022

sejalan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Ini mencerminkan esensi dari teori negara hukum, yang menekankan pada supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD, sehingga sebagai negara hukum maka prinsip dasar pertama bagi Indonesia adalah kedaulatan rakyat dimana kedaulatan ini harus dilindungi melalui supremasi hukum dan kekuasaan kehakiman yang independen. Konsekuensi dari negara hukum tentunya mengambil peranan yuridis dalam kehidupan bernegara, maka landasan yuridis adalah tiang penyangga untuk menjamin negara selalu pada porosnya.

Landasan yuridis memegang peran penting sebagai dasar atau alasan dalam pembentukan peraturan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada atau mengisi celah dalam hukum yang belum diatur. Dalam proses ini, pertimbangan utama adalah aturan yang sudah ada, yang akan diubah atau dicabut. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, dua elemen penting dalam sistem hukum yang baik.

Landasan yuridis ini juga sangat terkait dengan konsep *Rechterlijk Pardon* atau Permaafan Hakim. Konsep ini menerapkan prinsip legalitas, yang merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Selain itu, konsep *Rechterlijk Pardon* juga sejalan dengan prinsip “*Insignificant Principle*”⁷⁰. Prinsip ini menegaskan bahwa jika suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak memiliki karakteristik atau sifat yang melekat pada tindak kejahatan, maka perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Ini berarti bahwa hukum pidana harus ditegakkan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan konteks dan dampak dari perbuatan tersebut.

Landasan yuridis dari konsep pemaafan hakim ini dapat ditemukan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Konsep ini sebenarnya telah memenuhi pembuktian, tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan. Adanya pemaafan hakim ini diharapkan dapat menjadi satu upaya bagi tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum dan undang-undang, yaitu *moral justice* dan *law justice*⁷¹. Landasan yuridis dan prinsip-prinsip ini membantu dalam pembentukan dan penerapan hukum yang adil dan efektif. Mereka memastikan bahwa hukum pidana ditegakkan dengan cara yang menghargai hak dan kebebasan individu selagi menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.

Konsep pemaafan hakim atau yang dikenal dengan istilah “*Rechterlijk Pardon*” adalah konsep baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Indonesia. Konsep ini memberikan kewenangan lebih kepada hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hakim tidak hanya terikat pada tiga jenis putusan yang diatur dalam KUHP, yaitu: pidana atau penjatuhan pidana, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

⁷⁰ Sahat Marisi Hasibuan, “Kebijakan Formulasi *Rechterlijke Pardon* dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Oktober 2021, hlm. 120.

⁷¹ Willa Wahyuni, *Loc. Cit.*

Oleh karena itu, konsep pemaafan hakim ini hadir untuk memperbarui penyelesaian perkara pidana.

Pemaafan hakim dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan. Dalam pertimbangan tertentu, hakim bisa memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersalah meski tidak dijatuhi hukuman. Konsep ini sebenarnya telah memenuhi pembuktian, tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan. Adanya pemaafan hakim ini diharapkan dapat menjadi satu upaya bagi tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum dan undang-undang, yaitu *moral justice* dan *law justice*.

Dengan demikian, pemaafan hakim diharapkan dapat membantu sistem hukum pidana di Indonesia menjadi lebih integral, fleksibel, humanis, progresif, dan nasionalis. Hal di atas penulis ambil tidak lain agar tidak lepas dari beberapa prinsip, seperti **Prinsip Kemanfaatan** yang mengakui bahwa pemaafan hakim dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan individu. Misalnya, pemaafan hakim dapat mencegah penjara singkat dan penahanan yang tidak perlu, terutama dalam kasus pelanggaran pidana ringan. Selain itu, pemaafan hakim juga dapat berfungsi sebagai katup pengaman atau pintu darurat dalam sistem hukum pidana.

Prinsip Kepastian Hukum juga menjadi hal yang fundamental karena prinsip ini menekankan pentingnya kepastian dalam hukum dan putusan hakim. Dengan adanya pemaafan hakim yang diatur secara tegas dalam hukum pidana, hakim memiliki landasan hukum yang jelas untuk memberikan pemaafan hakim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua orang tahu apa yang diharapkan dari

mereka dan apa konsekuensinya jika mereka melanggar hukum. Tidak ketinggalan juga dengan **Prinsip Keadilan** yang menekankan bahwa pemaafan hakim harus diberikan dengan cara yang adil dan konsisten. Misalnya, dalam memberikan pemaafan hakim, hakim harus mempertimbangkan ringannya tindakan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada saat tindakan dilakukan atau berikutnya, dan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

3. Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan sebuah pendekatan yang mencari pemahaman mendalam tentang fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Pendekatan ini berfokus pada realitas sosial yang ada, mencakup berbagai aspek seperti masyarakat, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Dengan memahami dinamika dan kompleksitas masalah sosial, landasan sosiologis membantu dalam merumuskan solusi yang efektif dan relevan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

Landasan ini dibangun berdasarkan pertimbangan pandangan hidup dan kesadaran tentang kepastian hukum. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan etika yang menjadi bagian integral dari masyarakat. Selain itu, landasan ini juga mempertimbangkan kepastian hukum, yaitu prinsip bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Dalam konteks ini, formulasi dalam KUHP yang tidak lagi relevan menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, landasan sosiologis memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum dan peraturan selalu *up-to-date* dan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dari perspektif sosiologis, penambahan Konsep Permaafan Hakim ke dalam KUHP mencerminkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang telah dicoba selama lebih dari 70 tahun. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai dari bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perkembangan internal masyarakat Indonesia sejalan dengan perkembangan internasional dan tuntutan kepastian hukum dan keadilan yang kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat.

Seperti dalam data jumlah kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2022 yang digambarkan sebagai berikut⁷²:

Lampiran 8 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2020–2022

Kelompok/Jenis Kejahatan	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	898	927	854
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat ¹	8.373	8.445	33.235
Penganiayaan Ringan	20.195	12.211	61
Kekerasan dalam Rumah Tangga	8.104	7.435	5.526
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	1.336	1.164	1.443
Pencabulan	5.536	4.741	2.893
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	254	206	1.472
Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur ²	1.716	1.449	...
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	5.647	4.548	4.335
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api ³	151	108	...
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam ⁴	740	182	...
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	23.984	23.308	37.192
Pencurian dengan Pemberatan	25.686	23.422	37.870
Pencurian Kendaraan Bermotor	18.557	18.005	14.184
Pengrusakan/Penghancuran Barang	3.720	3.515	1.866
Pembakaran dengan Sengaja	518	478	552
Penadahan	799	619	228
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psicotropika	36.611	36.954	31.420
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	21.175	20.523	34.588
Penggelapan	15.546	14.206	11.689
Korupsi	376	364	261
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	3.662	2.532	7.570

Catatan :¹ Pada tahun 2022, penganiayaan berat dimasukkan ke dalam istilah penganiayaan

² Data tidak tersedia di tahun 2022

³ Pada tahun 2022, Polri tidak menyajikan pencurian dengan kekerasan menurut senjata

⁴ Pada tahun 2022, Polri tidak menyajikan pencurian dengan kekerasan menurut senjata

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah tindak pidana dengan kualifikasi ringannya perbuatan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 ada sekitar 193.237 tindak pidana yang dapat di upayakan adanya pemaafan hakim. Sedangkan pada saat ini berdasarkan laporan *World Prison Brief*⁷³, jumlah narapidana di Indonesia mencapai 275.518 orang pada April 2023. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh di dunia dalam hal jumlah narapidana. Ini menunjukkan bahwa masalah kriminalitas adalah isu penting yang perlu ditangani dalam masyarakat.

Jumlah narapidana yang tinggi ini mencerminkan berbagai tantangan sosial dan hukum yang dihadapi oleh Indonesia. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, akses terbatas ke pendidikan, dan penyalahgunaan narkoba berkontribusi terhadap tingginya tingkat kriminalitas. Selain itu, sistem hukum pidana juga mempengaruhi jumlah narapidana. Misalnya, hukuman penjara yang panjang untuk pelanggaran narkoba telah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah narapidana.

Namun, perlu dicatat bahwa jumlah narapidana bukanlah ukuran tunggal dari tingkat kriminalitas atau efektivitas sistem hukum suatu negara. Faktor lain seperti tingkat kejahatan yang dilaporkan, tingkat penangkapan, dan tingkat kejahatan yang diselesaikan juga penting untuk dipertimbangkan.

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi jumlah narapidana dan meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana harus melibatkan pendekatan yang komprehensif. Ini dapat mencakup reformasi hukum pidana, peningkatan

⁷³ Febriana Sulistya Pratiwi, [Jumlah Narapidana RI Terbanyak Ketujuh di Dunia pada April 2023 - DataIndonesia.id](#), diakses pada tanggal 18 Mei 2024

akses ke pendidikan dan peluang kerja, serta program rehabilitasi dan reintegrasi untuk narapidana.

Guna mengurangi angka kejahatan tersebut, diperlukan pihak yang mengawal praktik daripada penerapan pemaafan hakim. Masyarakat memiliki peranan penting dalam penerapan konsep *Rechterlijk Pardon* atau Permaafan Hakim dalam memutus perkara pidana. Masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana keadilan dicapai.⁷⁴

Persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan dapat mempengaruhi bagaimana hakim membuat keputusan. Misalnya, jika masyarakat merasa bahwa hukuman tertentu terlalu berat atau tidak adil, ini dapat mendorong hakim untuk mempertimbangkan pemaafan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi penerapan pemaafan hakim. Misalnya, dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan atau pengangguran yang tinggi, mungkin ada tekanan lebih besar untuk mencari alternatif hukuman yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Nilai-nilai dan norma sosial masyarakat juga mempengaruhi penerapan pemaafan hakim. Dalam masyarakat yang menghargai belas kasih dan pengampunan, misalnya, mungkin lebih untuk menerima konsep pemaafan hakim.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan pemaafan hakim harus selalu berdasarkan hukum dan fakta kasus, dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan publik atau politik. Hakim harus menjaga independensi dan integritas mereka dalam menjalankan tugas mereka.

⁷⁴ Hasanal Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember, 2021, hlm. 308.

B. Peluang Dan Tantangan Penerapan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia

1. Peluang Penerapan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia

Pada tahun 2023 Indonesia menempati posisi ke 66 dari 142 negara dalam pemeringkatan negara paling taat hukum yang diselenggarakan oleh *World justice project*.⁷⁵ Indonesia mendapat skor 0,53 dari 0-1 dimana nilai tersebut dianggap kurang baik. Melihat kondisi ini tentunya kita harus mengidentifikasi permasalahan yang menghambat indeks hukum dari negara Indonesia. Ada delapan kategori yang sangat perlu diperhatikan oleh Indonesia adalah pembatasan kekuasaan pemerintah, absensi korupsi, pemerintahan terbuka, hak fundamental, ketertiban dan keamanan, penegakan regulasi, peradilan perdata, serta peradilan pidana.

Mengerucutkan pada salah satu kategori yaitu peradilan pidana hadirnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mereformasi bentuk pidanaan dengan alternatif lain yaitu adanya konsep *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan hakim menjadi resolusi dari kategori ini sendiri. Hadirnya *Rechterlijk Pardon* menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai indeks negara hukum dengan adanya pembaruan mekanisme hukuman yang lebih efisien dengan mengedepankan kemanusiaan dan keadilan. Maka dari itu bagaimana sebenarnya konsep *Rechterlijk Pardon* itu sendiri.

Istilah “*pardon*” pada awalnya dipahami dan dipraktikkan sebagai tindakan eksekutif (atau orang lain yang diberi wewenang secara hukum) yang

⁷⁵ Nabilah Muhamad, [10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia 2023, Ada Indonesia? \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id) diakses terakhir 19 Mei 2023

mengurangi atau menghapus hukuman yang telah ditentukan/dijatuhkan oleh pengadilan, atau yang mengubah hukuman dengan cara yang biasanya dianggap meringankan. Oleh karena itu, kewenangan ini berada di luar lembaga yudisial dan diterapkan setelah putusan berupa pemidanaan. Namun, seiring dengan perkembangan teori konstitusional, salah satunya adalah teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*), lembaga pemaafan kemudian juga menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudisial dengan istilah yang lebih dikenal di beberapa negara sebagai *non imposing of penalty/rechterlijk pardon/dispensa de pena* dan *judicial pardon*. Salah satu contoh klasik adalah *Pardon et Chatiments* di Prancis, di mana juri dalam kasus tersebut memberikan pengampunan kepada terdakwa yang terbukti bersalah, sehingga menghindari terdakwa dari hukuman mati.⁷⁶

Perubahan dalam lembaga yudisial mengenai pemaafan, yang sebelumnya hanya berada di eksekutif, tetapi sekarang juga ada di lembaga yudisial, telah sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Menteri Dewan Eropa (Resolusi No.10/1976 tanggal 9 Maret 1976). Resolusi tersebut memerintahkan agar hakim diberikan hak untuk tidak menjatuhkan hukuman apa pun terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan. Pada poin 3 huruf a, resolusi tersebut berbunyi sebagai berikut (Resolusi No. 10 Tahun 1976)⁷⁷:

“To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular:

A. to consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender [...].”

⁷⁶ Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”, 3:22, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.

⁷⁷ Adery Ardhan Saputro, “Konsep Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp.” *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No.1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 64.

Sebelum resolusi tersebut dikeluarkan, sistem hukum pidana Prancis telah memperkenalkan institusi pemaafan hakim pada tanggal 11 Juli 1975 melalui Undang-Undang Nomor 75-624 KUHAP Prancis (CCP) yang mengatur tentang pengakuan kesalahan tanpa menjatuhkan hukuman.⁷⁸ Selain Prancis dan Belanda, ada beberapa negara lain yang juga memiliki regulasi tentang institusi pemaafan hakim⁷⁹, yakni:

- a. Yunani memiliki regulasi tentang “non imposing of a penalty” dalam Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 314 ayat (2) dari Kode Pidana mereka.
- b. Di Greenland, ada aturan yang menyatakan “Pengadilan dapat menahan diri dari memberikan sanksi” dalam Pasal 86 ayat (1) KUHP Greenland.
- c. Somalia memiliki aturan dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: “Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah 18 atau di atas 70 tahun, hukuman yang berlaku adalah penjara maksimal tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman denda, atau keduanya, hakim dapat menahan diri dari memasukkan vonis dan memberikan pemaafan yudisial di mana, dengan mempertimbangkan keadaan yang dirujuk dalam artikel 110, ia menganggap pelaku tidak akan melakukan pelanggaran lebih lanjut. Pemaafan yudisial akan memadamkan kejahatan.” Selanjutnya, Pasal 147 ayat (2) KUHP Somalia menyatakan “pemaafan yudisial tidak boleh diberikan lebih dari satu kali”.
- d. Uzbekistan memiliki aturan dalam Pasal 70 yang berbunyi: “Seorang yang melakukan kejahatan, dapat dibebaskan dari hukuman, dalam hal diakui bahwa pada saat penyelidikan atau persidangan, karena perubahan situasi, atau perilaku yang tidak tercela, kerja atau studi yang jujur, telah kehilangan sifat

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 8.

⁷⁹ Adery Ardhan Saputro, *Op.Cit.*.

berbahaya secara sosial.” (Seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibebaskan dari hukuman jika dari perbuatan yang telah dilakukan, telah kehilangan bahaya sosialnya).

e. Sistem peradilan pidana Portugal juga mengatur tentang non imposing of a penalty atau yang dikenal dengan dispensa de pena. Pengaturannya diatur dalam Pasal 74 KUHP edisi 2006, yaitu:

- 1) Mengenai pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda tidak melebihi 120 hari denda;
- 2) Sifat ilegal dari tindakan dan kesalahan pelaku sangat minimal (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*);
- 3) Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damages have been repaired*), jika kompensasi belum dilakukan maka ditunda selama 1 tahun; dan
- 4) Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi pengabaian hukuman ini (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).

Yang menarik adalah, Belanda, yang merupakan negara yang mewarisi KUHP yang kita gunakan hingga saat ini, telah mulai menerapkan konsep *Rechterlijk Pardon* melalui revisi WvS pada tahun 1983 dengan menambahkan Pasal 9a yang berbunyi: “Jika hakim menganggap tepat berdasarkan kecilnya seriusnya perbuatan, kepribadian pelaku atau kondisi di mana perbuatan itu dilakukan, atau yang telah terjadi setelahnya, ia dapat menentukan dalam putusannya bahwa tidak ada hukuman atau tindakan yang akan diberlakukan”.⁸⁰

Pemaafan adalah bentuk pengampunan atau pembebasan dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan adanya pemaafan, seseorang yang

⁸⁰ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, “*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 170–171.

bersalah tidak perlu dihukum atau merasakan hukuman, terutama hukuman penjara yang idealnya menjadi pilihan terakhir dalam paradigma alternatif pidana. Pemaafan dicantumkan dalam putusan hakim, dan harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Secara prinsip, KUHP tidak mengatur tentang pemaafan oleh hakim. Hal ini disebabkan karena KUHP sendiri adalah sistem pemidanaan substantif yang kaku dan berangkat dari tiga masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*).⁸¹

Penerapan konsep ini dalam penjatuhan putusan baik sebelum ataupun setelah adanya KUHP Nasional sudah memiliki peluang dalam menerapkan *rehabilitative justice* yang mengakomodir prinsip *restorative justice*. Pada dasarnya KUHP Nasional mengarah pada teori gabungan dalam penjatuhan putusan yang mana dalam hal menentukan pidana perlu mengakomodir kepentingan masyarakat, pelaku dan korban sehingga terwujud suatu keseimbangan.

Tujuan dari pemaafan hakim adalah untuk meminimalisir penjatuhan hukuman sebisa mungkin, dengan harapan dapat mengurangi dominasi paradigma pembalasan dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan untuk penerapan *Rechterlijk Pardon* atau penghindaran penjatuhan hukuman dapat ditemukan dalam Pasal 54 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yaitu:

- a. Ringannya perbuatan;
- b. Keadaan pribadi pelaku;

⁸¹ Tim Penyusun RKUHP Naskah Akademis RKUHP, hlm. 18. Sebagaimana dikutip dari Barda Nawawi, Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP termuat dalam Mardjono Reksodiputro, *Pengabdian Seoarang Guru Besar Pidana*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2007, hlm. 63.

- c. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian;
- d. Turut mempertimbangkan dari sisi keadilan dan kemanusiaan.

Pada penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), istilah “ringan” merujuk pada tindak pidana yang bersifat ringan. Meskipun KUHP Nasional tidak secara spesifik menentukan batas atau kategori tindak pidana yang dianggap ringan, beberapa jenis tindak pidana ringan telah disebutkan dalam KUHP Nasional; antara lain:

- a. Tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 436)

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- b. Tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 471)

Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- c. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 478)

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

d. Tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 487)

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nalkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

e. Tindak pidana penipuan ringan (Pasal 494)

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II, jika:

- 1) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- 2) Nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.

Konsep pemaafan hakim tidak hanya mempertimbangkan ringannya perbuatan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan keadaan saat tindak pidana dilakukan serta apa yang terjadi setelahnya. Jika kondisi perdamaian telah tercapai dan dihubungkan dengan *restorative justice*, maka kondisi tersebut sangat terkait dengan keadaan sebelum dan sesudah tindak pidana. Jika pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian korban, ini termasuk dalam prinsip restoratif pertama yang menuntut adanya pemulihan dan penyembuhan korban. Selain itu, jika dalam proses pemulihan kerugian, pelaku memenuhi permintaan korban, ini sesuai dengan prinsip restoratif kedua yang menuntut korban, pelanggar, dan masyarakat memiliki

kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan sejak awal dan sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan mereka.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika setelah suatu kejadian (*post factum*) terdakwa memiliki niat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan kemudian terdakwa dan korban berunding untuk menyelesaikan masalah hingga mencapai kesepakatan damai, maka ini bisa menjadi alasan bagi hakim untuk memberikan pemaafan. Namun, bagaimana jika dalam proses perundingan, korban tidak ingin berdamai atau kesepakatan damai tidak tercapai? Dalam situasi seperti ini, *restorative justice* tidak tercapai dan syarat pemaafan hakim, yaitu “keadaan saat tindak pidana dilakukan dan apa yang terjadi setelahnya” tidak dipenuhi. Oleh karena itu, pemaafan hakim hanya dapat diberikan jika ada kesepakatan damai antara para pihak.

Pemaafan hakim adalah kewenangan hakim yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Hal ini sangat terkait dengan proses pidana yang harus mempertimbangkan syarat-syarat untuk penerapan *Rechterlijk Pardon* seperti yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Selain dari Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, dalam konteks penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 70 KUHP Nasional, hakim sebisa mungkin tidak menjatuhkan hukuman penjara jika ditemukan keadaan atau fakta-fakta tertentu dalam persidangan, diantaranya:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;

- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Namun, pemaafan hakim tidak bisa diberikan dengan sembarangan dalam setiap kasus. Pasal 70 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menegaskan bahwa pemaafan hakim hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu. “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang sangat

membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian Negara”. Oleh karena itu, penerapan Pemaafan Hakim memiliki batasan-batasan khusus atau parameter yang dijadikan tolak ukur agar dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memainkan perannya sebagai perumus KUHP Nasional dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan semula demi terwujudnya keadilan dan pengembalian keadaan semula. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep Pemaafan Hakim atau *Rechterlijk Pardon* adalah refleksi dari prinsip ketiga *restorative justice* yaitu peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang. Dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian.

Adanya *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan hakim ini sendiri menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara hukum lain untuk meningkatkan nilai indeks negara hukum Indonesia dimata dunia. Harapan dengan adanya pembaruan konsep pemidanaan ini menjadi langkah awal perubahan yang memberikan dampak terhadap wajah hukum negara Indonesia.

2. Tantangan Penerapan Pemaafan Hakim Dalam Putusan Peradilan Pidana Di Indonesia

Berbicara mengenai tantangan dalam pengimplementasian pemaafan hakim di Indonesia, maka dapat mengacu terhadap pengaturan hukum yang terstruktur dan kualifikasi hakim yang berstandar tinggi. Indonesia sebelum menghadapi tantangan permasalahan penerapan dari *Rechterlijk pardon* maka dapat melihat contoh penerapan *Rechterlijk Pardon* ini di negara lain.

Melihat dari perkembangan hukum pidana di dunia, beberapa negara telah mengakomodir mengenai adanya pemaafan hakim ini. Jika kita melihat hukum pidana di Portugal, kita akan menemukan konsep *Dispensa de pena*, atau “Tidak Menjatuhkan Hukuman”. Berdasarkan Pasal 74 KUHP edisi 2006, Portugal memiliki sistem pemaafan dengan kondisi sebagai berikut: 1) Untuk kejahatan yang hukumannya maksimal 6 bulan penjara atau denda tidak lebih dari 120 hari; 2) Jika tingkat pelanggaran hukum dan kesalahan pelaku sangat minim; 3) Jika kerugian telah diperbaiki, dan jika kompensasi belum dilakukan, maka ditunda selama 1 tahun; 4) Jika alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini.⁸²

Mengambil contoh dari Portugal, KUHP di negara kita tidak secara eksplisit menjelaskan kriteria “ringan” suatu perbuatan, sehingga interpretasi dari formulasi tersebut hanya dapat dilihat dari hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Di sisi lain, kriteria kesalahan minimal dan kerugian yang telah dibayar tidak terlepas dari kurangnya penegasan dalam norma yang ada dalam setiap pasal KUHP. Oleh karena itu, ketentuan tersebut diperkirakan akan menimbulkan berbagai interpretasi bagi penegak hukum yang tidak memasukkan kriteria pemberian pemaafan ke dalam norma KUHP.⁸³

Penerapan *Rechterlijk Pardon* di Belanda sudah mengalami pengembangan yang cukup menyeluruh, dimana pengaturan tentang *Rechterlijk Pardon* tidak hanya ditangani oleh hukum pidana materiil, tetapi juga oleh hukum

⁸² Sahat Marisi Hasibuan, *Loc. Cit.*

⁸³ *Ibid*, hlm. 118.

acara pidananya. Hakim di Belanda memiliki kekuasaan untuk memberikan empat jenis putusan akhir⁸⁴, yaitu:

- a. putusan bebas,
- b. putusan lepas,
- c. putusan pemidanaan, dan
- d. putusan pemaafan hakim.

Oleh karena itu, majelis hakim atau hakim dapat memberikan putusan pemaafan hakim yang memiliki bentuk atau tipe yang berbeda dan khusus dibandingkan dengan tiga putusan lainnya. Ini karena putusan pemaafan hakim bukan merupakan bagian dari putusan bebas, lepas, atau pemidanaan, tetapi memiliki karakteristik unik tersendiri.⁸⁵

Konsep pemaafan hakim di Indonesia baru diatur pada KUHP Nasional (Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang baru disahkan pada tahun 2023, dimana ketentuan pemaafan hakim terdapat pada Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Mengacu pada perkembangan konsep pemaafan hakim di Eropa, Indonesia memiliki tantangan tersendiri, seperti:

a. Kesesuaian pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP dan KUHP

Pada dasarnya hukum terdiri dari dua bentuk yaitu hukum materiil atau hukum yang mengandung substansi dan hukum formiil atau aturan teknis mengenai penerapan hukum. Kedua bentuk hukum ini harus saling terisi karena tidak mungkin ada aturan disisi lain tidak ada cara menegakkannya.

⁸⁴ T.P. Marguery, *Loc. Cit.*

⁸⁵ Adery Ardhan Saputro, *Op, cit.* hlm. 73.

Sama halnya dengan pengaturan *Rechterlijk Pardon* di Indonesia yang telah diatur di KUHP sedangkan secara implementatif atau cara hakim memutus tidak diatur dalam KUHP. Adapun pengaturan mengenai putusan serupa diatur dalam Pasal 191 KUHP yang kita kenal dengan putusan bebas dan lepas. Sedangkan nomenklatur pemaafan hakim dalam Pasal 54 KUHP 2023 tidak termaktub sebagai bentuk putusan atau dalam bentuk lain seperti pemidanaan, secara harfiah pemidanaan adalah hukuman tapi pemaafan hakim bukanlah suatu hukuman,

Meskipun konsep ini telah diatur dalam KUHP, pemahaman dan implementasinya di pengadilan masih memerlukan waktu dan upaya. Permasalahan kepastian hukum antara KUHP sebagai aturan materiil dan KUHP sebagai aturan formil tidak diatur dalam waktu yang sama akan menimbulkan masalah pada aspek kepastian hukum.⁸⁶

Dari tidak sesuaian antar KUHP dan KUHP ini tentunya diperlukan pengaturan teknis lain yang membantu mengisi kekosongan hukum mengenai putusan hakim apabila diterapkan konsep pemaafan hakim.

b. Kualitas Hakim

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berada pada lembaga pengadilan². Hakim memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang diajukan dalam persidangan. Pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur,

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Mengenai Hukum” menekankan bahwa ada tiga elemen penting dalam penerapan hukum, yaitu kepastian hukum, utilitas, dan keadilan. Kepastian hukum dianggap sebagai fondasi bagi sebuah negara dalam melaksanakan hukum atau regulasi yang ada. Sudikno Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.” Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas.

Maka dari itu pertanggungjawaban hakim selaku pemilik otoritas untuk mengadili suatu perkara harus memiliki kualitas yang tinggi dimana kualitas tersebut dapat diukur melalui tanggungjawab hakim. Terdapat 5 hal yang menjadi tanggungjawab hakim, antara lain⁸⁷:

- 1) Justisialis Hukum: Justisialis berarti memberikan keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim yang dalam praktiknya mempertimbangkan manfaat dan proporsionalitas perlu diberikan keadilan. Esensi dari hukum atau *'de zin van het recht'* terletak pada keadilan. Setiap putusan yang dibuat dan dijatuhkan harus berlandaskan keadilan, karena ini merupakan tanggung jawab jurist dalam proses justisialisasi hukum.
- 2) Penjiwaan Hukum: Dalam menjalankan hukum atau *'recht doen'*, tidak boleh menjadi sebuah rutinitas yang kosong dan tanpa semangat, tetapi harus selalu dipenuhi oleh semangat untuk berhukum. Oleh karena itu, hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai penegak hukum dalam memberikan putusan.
- 3) Pengintegrasian Hukum: Hukum harus selalu menyadari bahwa hukum dalam kasus spesifik adalah representasi dari hukum secara umum. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus spesifik tidak hanya perlu dibuat dan dihidupkan, tetapi juga perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang melalui legislasi, peradilan, dan kebiasaan. Penting untuk memastikan bahwa putusan hukum dapat diintegrasikan

⁸⁷ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 149.

dalam hukum positif, sehingga semua upaya dalam berhukum selalu menuju ke arah pemulihan ke posisi asli atau *restitutio in integrum*.

4) Totalitas Hukum: Ini berarti menempatkan putusan hakim dalam konteks realitas secara keseluruhan. Hakim memandang hukum dari dua perspektif, di satu sisi mereka mempertimbangkan realitas ekonomi dan sosial, sementara di sisi lain mereka mempertimbangkan aspek moral dan religius yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat putusannya. Pada saat yang sama, aspek sosial-ekonomi menuntut hakim untuk mempertimbangkan situasi dan dampak realitas sosial-ekonomi dalam putusannya.

5) Personalisasi Hukum: Personalisasi hukum ini menekankan pada individualitas (kepribadian) dari pihak-pihak yang mencari keadilan dalam proses hukum. Penting untuk diingat dan disadari bahwa mereka yang terlibat dalam perkara hukum adalah individu yang memiliki martabat. Dalam konteks personalisasi hukum ini, muncul tanggung jawab hakim sebagai pelindung. Di sini, hakim dituntut untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu yang harus dilihatnya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Dengan demikian, kualitas hakim dalam menerapkan pemaafan hakim harus selaras dengan tugas dan wewenang hakim yang diatur dalam undang-undang kehakiman. Hakim harus mampu menjalankan tugas dan wewenang mereka dengan cara yang efektif dan adil, sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan.

Kualitas hakim dalam menerapkan konsep *Rechterlijk Pardon* atau Permaafan Hakim sangat penting. Sebagai penegak hukum, hakim memegang peran penting dalam menentukan nasib terdakwa dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Oleh karena itu, mereka harus memiliki sejumlah kualitas dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan adil.

c. **Keadilan dan Kepastian Hukum**

Pemaafan hakim harus seimbang antara keadilan individual dan kepastian hukum. Terdapat risiko bahwa pemaafan hakim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diterapkan secara konsisten dan akan menimbulkan suatu disparitas putusan. **Disparitas putusan**⁸⁸ merupakan perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang sama. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan permasalahan dan pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan di Indonesia. Disparitas putusan terjadi ketika hakim memiliki kebebasan penuh untuk menentukan hukuman pidana tanpa dasar yang kuat, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

d. **Penerimaan Masyarakat**

Konsep pemaafan hakim masih relatif baru di Indonesia. Penerimaan masyarakat dan pemahaman tentang pentingnya pemaafan hakim perlu ditingkatkan. Tidak seperti negara-negara yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun antara negara-negara tersebut dengan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pemaafan hakim, tetapi tujuan

⁸⁸ CR-27, “Disparitas Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana” <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-lt6200d8f2bf015/?page=all> diakses terakhir tanggal 30 Maret 2024.

akhirnya adalah mencapai dua rasa keadilan dalam penerapan hukum dan undang-undang: *moral justice* dan *law justice*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi Indonesia dalam menerapkan pemaafan hakim dapat kita telisik dari beberapa landasan, yaitu Filosofis, Yuridis dan Sosiologis. landasan Filosofis berkaitan dengan landasan dasar dalam menerapkan konsep ini yang tidak lepas nilai-nilai yang tumbuh dan berasal dari Alinea pertama UUD 1945 dan sila kedua Pancasila. Nilai-nilai ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum, etika, dan moral yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Landasan Yuridis berkaitan dengan dasar hukum dalam menerapkan konsep *Rechterlijk Pardon* yang terkandung dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Aspek Sosiologis terkait dengan hal yang bersinggungan dengan realita sosial yang ada di masyarakat. Landasan tersebut merupakan dasar urgensi penerapan pemaafan hakim.
2. Penerapan pemaafan hakim memiliki peluang yang baik karena dapat meminimalisir penjatuhan hukuman sebisa mungkin, dengan harapan dapat mengurangi dominasi paradigma pembalasan dalam sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dan turut mempertimbangkan dari sisi keadilan dan kemanusiaan. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari adanya tantangan dalam pelaksanaannya yang harus disesuaikan dan dipersiapkan, seperti

kesesuaian pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP dan KUHP, kualitas hakim, keadilan dan kepastian hukum serta penerimaan masyarakat.

B. Saran

Posisi dari konsep pemaafan hakim dan penerapannya dalam putusan tidak dapat dirumuskan ke dalam bentuk putusan apa pun, baik itu bebas, lepas, atau pemidanaan. Sebaliknya, itu merupakan putusan yang berdiri sendiri, yaitu putusan pemaafan hakim. Selanjutnya, perlu adanya sinkronisasi hukum antara KUHP sebagai hukum formil dan KUHP sebagai hukum materiil agar nantinya putusan ini dapat diimplementasikan. Peningkatan kualitas hakim juga perlu dilakukan karena mereka harus memiliki sejumlah kualitas dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan adil. Keadilan dan kepastian hukum menjadi suatu hal yang fundamental dalam menerapkan konsep ini nantinya serta penerimaan masyarakat perlu disosialisasikan lebih lanjut.

Dengan demikian, pemaafan hakim diharapkan dapat membantu sistem hukum pidana di Indonesia menjadi lebih integral, fleksibel, humanis, progresif, dan nasionalis dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan sehingga dapat menjadi solusi agar hakim memiliki landasan hukum untuk menerapkan pemaafan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Tinjauan atas Non-imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- _____, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Kab. Purbalingga, 2022.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *“Pengantar” Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal 2023*, Volume 14, Jakarta, 2023, hlm. 90

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.

H. Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (terj. Tjejep Roehendi Rohidi). Jakarta, UI Perss.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987.

Nico Kaizer, dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku 1 KUHP Baru Indonesia*, Driebergen/Valkenburg, Belanda, 1990.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022

Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum (pemberian abolisi dalam perkara mantan presiden Soeharto Tidak Logis, benarkah itu)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009.

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Ctk.Pertama, Penaku, Jakarta, 2014.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*, Dar Al-Fikr, Beirut ,1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Tim Penyusun Terjemahan, *The American Series of Foreign Penal codes (30 Netheralands)*, Fred B Rothman & Co, Colorado., 1997.

JURNAL

Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp.” *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No.1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Annisa Dian Permata Herista & Aristo Evandy A.Berlian, “Rechterlijk Pardon Dalam Kebijakan Dan Penerapan Pidana Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 15 Nomor 2, Universitas Bandar Lampung, 2020.

Aristo Evandy A.Barlian dan Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 13 Nomor 1, 2017.

David Tait, “Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice”, U.S, Federal Sentencing Report, Vol. 2, Tahun 2001.

Hasanal Mulkan, “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember, 2021.

Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”, 3:22, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.

Ridham Priskap, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), JIUBJ, Februari 2020.

Ridwan Suryawan, “Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2 No. 3 November 2021 170-177, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.

Sahat Marisi Hasibuan, “Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Oktober 2021.

T.P. Marguery, Doctoral Thesis Unity and diversity of the public prosecotot services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen, Gronigen, 2008.

Tim Penyusun RKUHP, Naskah Akademik RKUHP (Edisi 25 Februari 2015), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015.

Vivi Safrianata, “Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, Jurnal Hukum, 01, Universitas Brawijaya, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUMBER INTERNET

Bernadetha Aurelia Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/> diakses pada 10 Maret 2024.

CR-27, “Disparitas Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-lt6200d8f2bf015/?page=all> diakses terakhir tanggal 30 Maret 2024.

Detik News, “Gara-gara sebuah semangka, Kholil dan Basar Terancam di Penjara”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1248084/gara-gara-sebuah-semangka-kholil-dan-basar-terancam-di-penjara>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024.

Febriana Sulisty Pratiwi, Jumlah Narapidana RI Terbanyak Ketujuh di Dunia pada April 2023 - DataIndonesia.id, diakses pada tanggal 18 Mei 2024

Ferinda K Fachri, “Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/?page=1>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024.

Icha Rastika, “Kasus Nenek Rasminah, Perlunya “Restorative Justice””, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/01/1938088/~Megapolitan~News>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024.

Nabilah Muhamad, 10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia 2023, Ada Indonesia? (katadata.co.id) diakses terakhir 19 Mei 2023

Willa Wahyuni, “Memahami Rechterlijk Pardon atau Konsep Pemaafan Hakim”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2024.



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 134/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Badruz Zaman
No Mahasiswa : 20410125
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PELUANG DAN TANTANGAN PEMAAFAN
HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN DI INDONESIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
14 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PELUANG DAN TANTANGAN
PEMAAFAN HAKIM
(RECHTERLIJK PARDON) DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN DI
INDONESIA

by Badruz Zaman

Submission date: 22-May-2024 07:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2385232988

File name: M_RECHTERLIJK_PARDON_DALAM_PENJATUHAN_PUTUSAN_DI_INDONESIA..docx (362.76K)

Word count: 14359

Character count: 94208

**PELUANG DAN TANTANGAN PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*)
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun Oleh:

BADRUZZAMAN

No. Mahasiswa: 20410125

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PELUANG DAN TANTANGAN PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PENJATUHAN PUTUSAN DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

18%	23%	16%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
2	www.hukumonline.com Internet Source	2%
3	repository.umko.ac.id Internet Source	2%
4	septa-candra.blogspot.com Internet Source	1%
5	eprints.umsb.ac.id Internet Source	1%
6	Fajarisman, Cahyo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
7	jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id Internet Source	1%

8	jih.ejournal.unri.ac.id Internet Source	1 %
9	Aryanto, Emanuel Yogi Budi. "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
10	ji.unbari.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1 %
12	Margono. "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
13	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	1 %
14	Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	1 %

15	www.dictio.id Internet Source	1%
16	Hermanto. "Tinjauan Hukum Vonis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Ancaman Kekerasan Dengan Implikasi Efek Jera (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/Pn.Tim)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
17	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR

No. : 455/Perpus-BPS1/20/H/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Badruzzaman**
No. Mahasiswa : **20410125**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **Urgensi Penerapan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) beserta Peluang dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana di Indonesia**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juni 2024
Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md